



PERATURAN KALURAHAN GARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026



KALURAHAN GARI
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



LURAH GARI
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN GARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GARI

- menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2026;
 17. Peraturan Desa Gari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gari Tahun 2019 Nomor 11);
 18. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Gari Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2022 Nomor 5);
 19. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 6 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GARI

Dan

LURAH GARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.692.898.872,00
2. Belanja Desa	Rp	2.489.830.719,00
Surplus/Defisit	Rp	203.068.153,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.931.847,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	241.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(203.068.153,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gari.

Ditetapkan di : GARI

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Lurah Gari,



Diundangkan di : Gari

Pada tanggal : 30 Desember 2025


LILIK RAHMAD PURNOMO

LEMBARAN DESA GARI NOMOR 7 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.576.598.872,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	33.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.692.898.872,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	778.108.364,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	864.653.560,00	
5.3.	Belanja Modal	837.207.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.861.795,00	
	JUMLAH BELANJA	2.489.830.719,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	203.068.153,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.931.847,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.931.847,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	241.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	241.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(203.068.153,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.576.598.872,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	33.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.692.898.872,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.161.724.924,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	959.184.924,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	620.425.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	620.425.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.593.376,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	48.593.376,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	89.940.000,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.940.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.379.988,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.379.988,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.680.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.156.560,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.156.560,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.300.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	121.500.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	106.900.000,00	DDS
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	105.675.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	1.250.000,00	PBH
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	1.250.000,00	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	6.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.350.000,00	PAD
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.450.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.450.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.215.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.540.000,00	PAD, PBP
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.050.000,00	PBH
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.850.000,00	PAD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.700.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.575.000,00	PAD
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.900.000,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	16.400.000,00	PBP
1.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.4.99	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	31.375.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.300.000,00	PAD
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	27.575.000,00	PAD
1.5.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.575.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.109.817.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	22.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	193.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	96.760.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.760.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.250.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	2.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.800.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	66.240.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.240.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	772.086.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	61.225.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	58.461.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	57.236.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	227.400.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	225.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	425.000.000,00	PBP
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.622.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	262.378.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	67.450.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.225.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.225.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	16.225.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.225.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	44.781.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	DDS
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	39.581.000,00	
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	33.356.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.550.000,00	DDS
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	7.550.000,00	
2.8.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	54.700.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.200.000,00	PAD
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	6.600.000,00	PAD, PBP
3.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.100.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des a	22.200.000,00	DDS
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.900.000,00	ADD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.400.000,00	DDS
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.900.000,00	ADD
3.4.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.300.000,00	ADD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	153.727.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.750.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.700.000,00	PAD
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.050.000,00	PAD
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	DDS
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.000.000,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	DDS, DLL, PAD
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	141.077.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	113.562.000,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	76.312.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	27.515.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.515.000,00	DDS
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.900.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.900.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	DDS
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	9.861.795,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.961.795,00	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.961.795,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.961.795,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	900.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	900.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	900.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.489.830.719,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	203.068.153,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	37.931.847,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	241.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(203.068.153,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.692.898.872,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			82.800.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			43.500.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			43.500.000,00
	01. Bagi hasil BUMdes mardis Gemi	PAD	1 Ls	40.000.000,00
	02. Bagi hasil BUMkalma	PAD	1 Ls	3.500.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			5.800.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			1.000.000,00
	01. Sewa tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	1.000.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			2.400.000,00
	01. Sewa Kios Desa	PAD	4 buah	600.000,00
4.1.2.91.	Balai Desa			1.200.000,00
	01. Sewa Balai Kalurahan	PAD	2 Kegiatan	600.000,00
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			1.200.000,00
	01. Sewa Lapangan	PAD	2 Kegiatan	600.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			33.500.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			33.500.000,00
	01. Ijin numpang kubur	PAD	2 buah	750.000,00
	02. Pungutan PTSL	PAD	1 Ls	32.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.576.598.872,00
4.2.1.	Dana Desa			1.075.212.472,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.075.212.472,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.075.212.472,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			123.495.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			123.495.000,00
	01. Bagi Hasil pajak dan Restribusi	PBH	1 Ls	123.495.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			832.891.400,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			832.891.400,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	832.891.400,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			545.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			545.000.000,00
	01. Bantuan keuangan propinsi	PBP	1 Ls	545.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			33.500.000,00
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			31.500.000,00
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			31.500.000,00
	01. Dana Sosial UPK	DLL	1 Ls	31.500.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. Bunga Bank DLL	1 Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.692.898.872,00



GARI, 31 December 2025

CARIK

(Signature)
LILIK RAHMAD PURNOMO,SH

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GARI, KAPANEWON WONOSARI,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan sidang bersama, antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dalam rangka membahas tentang:

- Rancangan Peraturan Kalurahan Gari Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gari tahun Anggaran 2026

Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata mufakat sebagai berikut:

- Penetapan Peraturan Kalurahan Gari Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gari tahun Anggaran 2026

Atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal sesuai dengan petunjuk/aturan yang berlaku maka dibuat beberapa Peraturan Kalurahan dan keputusan Lurah, untuk pedoman didalam pelaksanaan tugas tahun Anggaran 2026

Ketua BAMUSKAL Gari

HERI SANTOSA, S.Pd

Gari, 30 Desember 2025
Lurah Gari

WIDODO, S.I.P

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Selasa 30 Desember 2023
 Jam : 09:00 WIB S/d Selesai
 Tempat : Balai Kalurahan Gari
 Acara : Penetapan APBD 2024

NAMA	LP	UNBUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
Ratnan Danu Eko A	L	TL	Ngelorejo	1
Bono Supriyanto	L	Jogoboyo	Gari	2
Ririn Nuryati	P	Dukuh	Gari	3
Hani Puspowati	P	Ulu-ulu	Jatirejo	4
Anik Imantri	P	Dukuh	Gondangrejo	5
Si Sumarni	P	Bamuskal	Jatirejo	6
Dedi Riki P	L	Pangripta	Gawab	7
Susanto	L	Dukuh	Ngelorejo	8
Paus Ambro	L	Carik	Gari	9
Kelke Nugara	L	Dukuh	Batak	10
Sumnu.	L	Dukuh	Gari	11
Wahyu Sudibya	L	Dukuh	Ngelorejo	12
Pandey Suman	L	Dukuh	Gari	13
Widarto	L	Dukuh	Ngelorejo	14
Lilik Muhammad P	L	Carik	Kalidada	15
Haryanto	L	Dukuh	Jatirejo	16
Supriyanto	L	Bamuskal	Gari	17
Sugilhan	L	Bamuskal	Gari	18
Sugiyanto	L	---	K. Sagan.	19
Tugiyanto	L	Bamuskal	Gondangrejo	20
Heri Santoso	L	Kel. Bamuskal	Ngelorejo	21
Ngajihau	L	Dukuh	Tegarejo	22
Roni Heryanto	L	Dukuh	Kalidada	23
Wahyu Sudibya	L	Dukuh	Ngelorejo	24
Sumnu.	L	Dukuh	Gari	25
Widarto	L	Dukuh	Gari	26
Widarto	L	Dukuh	Ngelorejo	27
Bono Supriyanto	L	Jogoboyo	Gari	28
				29
				30

